

## PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received : 01 Januari 2024

Revised : 19 Januari 2024

Accepted : Februari 2024

**Keywords:**

**Pencucian  
Aparat  
Hukum**                      **Uang,  
Penegak**

HR Tax Planning, Income tax  
Article 21, Tax Burden  
Efficiency

### ABSTRAK

Pencucian uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didiganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai penelitian normatif yang berawal dari premis umum dan berakhir dengan kesimpulan khusus, Pengumpulan data diambil data bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang undangan, buku buku, artikel ilmiah, catatan perkuliahan para ahli. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk.

*This is an open access article under the CC BY NC licence*



**Corresponding Author :**

**Bram Raya Ketaren**

Universitas Harapan Medan

Email : [bramraya@email.com](mailto:bramraya@email.com)

### PENDAHULUAN

Kejahatan pencucian uang (*money loudring*) sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dalam kejahatan pencucian uang sangat merugikan perekonomian suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu berdampak pada berkurangnya pendapatan negara terhadap pengelakan pajak dengan menyimpan uang diluar negeri (*tax heaven*),

pendanaan kejahatan terorisme yang berdampak terhadap keamanan dan keutuhan negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Praktek pencucian uang diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering melakukan “*steril investment*” yaitu melakukan penyamaran harta kekayaan dari hasil kejahatan, misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah (Nasution, 2008). Pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan kejahatan lainnya dapat diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Darwin, 2012).

Indonesia kejahatan pencucian uang sudah menjadi budaya karena merupakan sebuah kejahatan yang dapat menghasilkan uang secara utuh dan jumlah yang sangat besar. Banyaknya modus kejahatan pencucian uang dilakukan pelaku dengan cara menyimpan uang hasil kejahatan ditempat (*placement*) yang aman pada sebuah bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu, kemudian diolah dan dipindahkan (*Layering*) dengan cara mentransfer keberbagai rekening bank yang tersebar untuk menghilangkan asal usul uang tersebut, setelah itu membelikan sebuah aset, melakukan investasi keberbagai negara dan hasil yang diperoleh (*Integration*) seolah olah terlihat sah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan undang- undang terdahulu.

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Peran serta publik dan *stakeholder* sangat penting untuk mendukung langkah- langkah yang dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan pendekatan pengejaran hasil kejahatan (*follow the money*) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta- fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui/menggunakan data skunder (data kepustakaan) yaitu yang berupa:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti buku-buku jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: Kamus-kamus Hukum, Kamus bahasa, dan Dokumen.

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis dan secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan- gagasan normatif baru. Pengolahan dan analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam suatu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
2. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum skunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
3. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu

persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Hukum Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

#### **Kepolisian Republik Indonesia**

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (A. Junaidi, 2014).

Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. (A. Junaidi, 2014).

Pada sektor pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada huruf 11 butir 10, dengan inti melalui instruksi itu diberikan instruksi khusus untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil upaya untuk mengaktifkan pun mengefisienkan segala upaya pada saat penyidikan tindak pidana korupsi guna menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dan menyelamatkan uang negara. (Muwahid, dkk, 2021).

#### **Kejaksaan Republik Indonesia**

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asalnya permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu Negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang Asalnya yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di tentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana pencucian Uang. Dan proses penyidikan nya adalah Memperoleh sumber tindakan penyidikan dan surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan. Dimulai Penyidikan, Panggilan saksi, Tersangka, Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka, Tinttdak Pengeledahan atau Penyitaan, Penahanan Tersangka.

Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Inteljen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen kejaksaan. Adapun Lingkup bidang intelijen Kejaksaan yaitu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah

tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. (Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020).

### **Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia**

Kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah “Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. (Badjuri, A, 2011).

Spesifikasi tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Khusus untuk tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat dimaknai bahwa KPK merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi. Merujuk Pasal 7 UU KPK, KPK menjadi koordinator untuk (1) penindakan tindak pidana korupsi, dan (2) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pertama, dalam hal penindakan, KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penindakan seluruh tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan mesti berada dibawah koordinasi KPK. Bahkan dalam proses pembahasan UU KPK sempat terbersit usulan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) agar diterapkannya kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dimana kewenangan penyidikan dipercayakan pada KPK dan selanjutnya KPK-lah yang menetapkan keterlibatan kepolisian dan atau kejaksaan. (Diansyah, Dkk, 2011).

Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan, KPK berwenang untuk meminta informasi tentang seluruh kegiatan penindakan tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian dan kejaksaan. Lebih-lebih lagi bila penindakan itu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK, yaitu: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Diansyah, Dkk, 2011).

### **Kemenkumham**

Kewenangan dari pihak terkait untuk menyidiki berbagai kasus pencucian uang, sehingga para pihak tidak bisa bergerak untuk menangi hal TPPU. Sebelumnya penindakan kasus pencucian uang di atur pada pasal 74 Undang-Undang TPPU, Namun penjelasan Pasal tersebut dianggap membatasi kapasitas kewenangan pihak terkait untuk menyelidiki kasus nya. Pasal 74 UU TPPU menghambat kepentingan pemberantasan pencucian uang, kerena

setiap bidang dan kasus harus memiliki penyidik yang spesifik dan ahli di bidangnya masing-masing.

Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang pada umumnya dibentuk sebuah badan yang disebut sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang di Indonesiadisebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan FIU merupakan badan yang sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya pencucian uang yaitu terutama dalam hal mewajibkan pihak-pihak tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk melaporkan adanya transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

PPATK mempunyai tugas pokok untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehubungan dengan itu, PPATK melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pelapor. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, serta melaksanakan kegiatan analisis dan/atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

### **Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Faktor penghambat dalam penegak tindak pidana pencucian uang, termasuk Kompleksitas Transaksi Keuangan sering menggunakan teknik - teknik yang kompleks untuk menyembunyikan asal - usul dana ilegal mereka. Hal ini bisa sulit bagi penyidik untuk melacak dan mengungkapinya.

Kebijakan Keuangan Global adanya perbedaan dalam kebijakan keuangan dan kerahasiaan bank diberbagai negara dapat menghambat kerja sama Internasional dalam melacak aliran keuangan kriminal. Kurangnya Sumber Daya beberapa lembaga penegakan hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelidiki dan menuntut kasus pencucian uang. Kerahasiaan dan Anonimitas pelaku pencucian uang yang sering menggunakan bisnis palsu, perusahaan cangkang, atau agen yang menyembunyikan identitas mereka. Hal ini membuat sulit untuk melacak pemilik sebenarnya dari aset atau transaksi tersebut.

Kurangnya kerja sama antara negara - negara dan lembaga keuangan dan melacak dan menghentikan pencucian uang sering kali terhambat oleh perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara. Teknologi Advokasi Penjahat dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak digital transaksi keuangan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat dan bisnis mungkin tidak sepenuhnya sadar tentang tindak pidana pencucian uang dan cara melaporkannya, yang dapat menghambat pelaporan kasus yang mencurigakan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan bukti yang kuat pencucian uang sering melibatkan perpindahan secara kompleks dan tidak langsung. Ini dapat membuat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan pidana.

Untuk mengatasi faktor - faktor penghambat ini, penegakan hukum dan lembaga-lembaga terkait perlu bekerja sama, meningkatkan kerja sama internasional, meningkatkan pelatihan dan mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih dalam upaya untuk melawan pencucian uang secara efektif.

Berdasarkan banyak nya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi di indonesia, ada dua faktor eksternal dan internal, faktor eksternal adalah :

1. Kepentingan Ekonomi yaitu negara atau pihak tertentu mungkin memiliki kepentingan ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat membuat penegakan hukum

menjadi sulit karena adanya tekanan ekonomi atau korupsi yang melibatkan pihak-pihak berwenang.

2. Kelemahan hukum dan peraturan yaitu ketidakjelasan atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan terkait pencucian uang dapat menjadi penghambat. Penegakan hukum memerlukan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk memproses pelaku pencucian uang.
3. Kurangnya sumber daya yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan dapat menghambat penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang. Untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana ini, diperlukan sumber daya yang memadai.
4. Keterlibatan pihak asing yaitu dalam beberapa kasus, pencucian uang melibatkan pihak-pihak asing atau transaksi lintas batas. Ini dapat membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena kerjasama internasional yang diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran kotor.
5. Perlawanan dari pelaku pencucian uang yaitu pelaku [pencucian uang sering kali memiliki sumber daya finansial dan pengaruh yang cukup besar untuk melawan upaya penegak hukum. Mereka dapat menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi dan penuntutan.
6. Masalah korupsi yaitu korupsi dalam sistem penegakan hukum atau pemerintah dapat menghambat upaya untuk mengungkapkan dan menuntut tindak pidana pencucian uang. Ini dapat mencakup suap kepada petugas hukum, hakim, atau pejabat pemerintah.
7. Kurangnya kesadaran dan pelatihan yaitu kurang kesadaran dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan teknik penyelidikan yang efektif dapat mempengaruhi penegakan hukum.
8. Perbedaan hukum antar negara yaitu perbedaan dalam hukum pencucian uang antara negara-negara dapat menjadi hambatan. Ini karena aturan definisi yang berbeda dapat membuat kerjasama lintas negara sulit.

Selain faktor-faktor eksternal, ada juga faktor-faktor penghambat internal yang dapat mempengaruhi penegak hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor penghambat internal tersebut meliputi:

1. Korupsi Internal yaitu terdapat resiko bahwa beberapa anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan atau penegakan hukum pencucian uang dapat terlibat dalam tindak korupsi sendiri. Mereka dapat menerima suap atau imbalan dari pelaku pencucian uang untuk menghentikan penyelidikan atau menghindari penuntutan.
2. Kurangnya komitmen yaitu tidak semua aparat penegak hukum mungkin memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi pencucian uang. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya masalah ini atau kurangnya motivasi.
3. Kurangnya keahlian dan pelatihan yaitu penyelidikan dan penegakan hukum pencucian uang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam hal ini dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus pencucian uang dengan efektif.
4. Birokrasi dan lambatnya proses hukum yaitu sistem hukum yang lambat dan birokratis dapat menghambat penegakan hukum pencucian uang. Proses hukum yang berbelit-belit dapat memberikan peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menghindari penuntutan.
5. Ketidakmampuan Koordinasi yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya dapat menyulitkan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

6. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yaitu kurang pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga individu dalam penegakan hukum pencucian uang dapat mengganggu koordinasi dan efisiensi.
7. Tekanan Politik dapat mempengaruhi aparat penegak hukum menahan dalam tindakan mereka. Ini bisa berarti menahan atau menghentikan penyelidikan atau penuntutan pencucian uang karena tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat internal, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum, peningkatan dalam etika dalam akurabilitas aparat penegak hukum, pelatihan yang lebih baik, serta peran yang jelas dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang terlihat dalam penegakan hukum pencucian uang yang jujur dan berkomitmen juga dapat membantu mengatasi korupsi internal

### **Jenis Money Laundering**

Proses pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional tindakan ilegal tersebut, yaitu:

1. Penempatan (*Placement*)

Tindakan pertama dari pencucian uang atau money laundering adalah *placement* atau penempatan uang. Proses *placement* adalah ketika dana ilegal tersebut masuk ke dalam sistem finansial. Sistem finansial disini berarti Lembaga Keuangan yang menjadi tempat untuk menaruh dana ilegal tersebut, dapat berupa bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Pada tahapan ini, biasanya pelaku memecah dana ilegal menjadi beberapa pecahan kecil agar tidak mudah terdeteksi. Kemudian, mengalihkan uang tersebut melalui pembuatan cek, deposito, melakukan pembiayaan, dan kegiatan keuangan legal lainnya.

2. Lapisan (*Layering*)

Langkah kedua dari tindakan money laundering adalah dengan melakukan aktivitas *layering*. *Layering* adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. Cara yang biasa oknum money laundering lakukan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut dengan pembukaan rekening bank di beberapa negara dengan kriteria *tax havens* (surga pajak). Negara *tax havens* adalah negara yang memperbolehkan pemilik instrumen keuangan tidak membayar pajak atas kegiatan usahanya atau investasi. Sehingga, uang dari kegiatan money laundering secara nominal tidak berkurang dan dirasa aman karena berada jauh di luar negeri. Cara lain dari proses *layering* adalah dengan melakukan kegiatan *offshore banking* dan transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

3. Integrasi (*Integration*)

Langkah terakhir yang biasa dilakukan dari tindakan money laundering adalah integrasi atau *integration*. Aktivitas *integration* adalah upaya untuk menggabungkan atau menggunakan uang hasil money laundering untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Cara yang biasa dilakukan oknum money laundering adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Namun, dalam praktiknya, pelaku money laundering tidak selalu melakukan ketiga proses diatas secara bertahap, melainkan dengan menggabungkan dan melakukan tahapan-tahapan diatas secara berulang, sehingga seolah menciptakan proses pencucian uang yang rumit, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak.

### **Mencegah Money Laundering**

Berdasarkan OJK, terdapat beberapa perilaku untuk mencegah seseorang dari tindakan money laundering. Berikut beberapa pencegahan dari aktivitas merugikan ini.

1. Peran Penyedia Jasa Keuangan
  - a. Menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan *Customer Due Diligence* (CDC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk mengetahui profil dan risiko nasabah. Penerapan CDC dan EDD dapat dilakukan mulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring calon nasabah, dan pengkinian profil nasabah.
  - b. Melakukan pemantauan dan pengkinian data untuk mengetahui profil dan risiko nasabah terupdate.
  - c. Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.
  - d. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTm), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Peran Nasabah Penyedia Jasa Keuangan
  - a. Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dengan minimal memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
  - b. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - c. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke Penyedia Jasa Keuangan.
  - d. Secara tegas menolak untuk menyimpan dana kepemilikan orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana.
  - e. Secara tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya.
3. Peran Masyarakat Umum
  - a. Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya.
  - b. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya untuk siapa.
  - c. Tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme.
  - d. Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut.
  - e. Tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal.

### **Undang Undang No 8 Tahun 2010**

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2010). Unsur-unsur

dimaksud yaitu Setiap Orang/Korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan pasal 40 UU No. 8 tahun 2010, keberadaan PPATK dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai Lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai media informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan untuk selanjutnya di teruskan kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah Lembaga yang independent dengan peranan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengelolaan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa *database* yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas.

Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut, hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa dalam meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas sehingga terobosan rahasia bank yang dilakukan oleh PPATK merupakan sebagian gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, maka peranan PPATK sangat penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

- 1]. Artijo Alkosar (1994) *White Collar Crime dan Corporate crime* .Vol I.
- 2]. Dr. Dra. Sulistyowati, SH, CN, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, 2020.
- 3]. Hadi yusuf (2022) *Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan*. Vol 8.
- 4]. Ilham Azali. ( 2022) *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari hasil tindak pidana penyalagunaan narkotika*. Vol I.
- 5]. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. MQS Pub & AYYCCS Group, Jakarta, 2006.
- 6]. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, *Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2021
- 7]. Sayahdi Buamona.(2019) *White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana*. Vol III.
- 8]. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9]. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2018.